

# Standard Operating Procedure (SOP) for Implementing the Principle of Knowing Your Service User (PMPJ) in Sidoarjo Regency

## Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) di Kabupaten Sidoarjo

Rachel Atthiyah Najah Kamilah<sup>1)</sup>, Noor Fatimah Mediawati<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [fatimah@umsida.ac.id](mailto:fatimah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study discusses the implementation of the Know Your User Principles (PMPJ) by Notaries and the existence of Standard Operating Procedures (SOPs) as guidelines for their implementation in Sidoarjo Regency. The method used is empirical legal research with a statute approach and data collection through questionnaires distributed to 12 Notaries in Sidoarjo Regency. Provisions regarding PMPJ refer to the Notary Law and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 concerning the Implementation of Know Your User Principles for Notaries. This study aims to determine the implementation of PMPJ by Notaries and analyze the existence and format of PMPJ SOPs as guidelines for their implementation in Sidoarjo Regency. The results of the study indicate that 50% of respondents already have PMPJ SOPs while the other 50% have not yet prepared them, as well as various obstacles in the preparation process. These findings indicate that the preparation of PMPJ SOPs still needs to be encouraged so that the implementation of PMPJ can run more systematically, consistently, and in accordance with applicable provisions.*

**Keywords -** *Principles of Knowing Service Users, SOP, Notaris, PMPJ, Sidoarjo Regency*

**Abstrak.** *Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris serta keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam penerapannya di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 12 Notaris Kabupaten Sidoarjo. Ketentuan mengenai PMPJ mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PMPJ oleh Notaris serta menganalisis keberadaan dan format SOP PMPJ sebagai pedoman pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% responden telah memiliki SOP PMPJ sedangkan 50% lainnya belum menyusunnnya, serta berbagai kendala dalam proses penyusunannya. Temuan ini menunjukkan bahwa penyusunan SOP PMPJ masih perlu didorong agar penerapan PMPJ dapat berjalan lebih sistematis, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

**Kata Kunci -** *Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, SOP, Notaris, PMPJ, Kabupaten Sidoarjo*

## I. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. [1] Sebagai pejabat umum, Notaris bertanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya dengan penuh kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup kewajiban administratif yang melekat pada jabatannya. [19] Dalam menjalankan tugas tersebut, Notaris tidak hanya berkewajiban memenuhi ketentuan formal pembuatan akta, namun juga wajib bertindak saksama dan mengedepankan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014. [2] Implementasi nyata dari prinsip kehati-hatian tersebut diwujudkan melalui Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 Permenkumham No. 9 Tahun 2017, yang mewajibkan Notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi, serta pemantauan terhadap pengguna jasanya. Melalui PMPJ, Notaris diharapkan dapat memahami serta tujuan hukum dari pihak yang menggunakan jasanya. Penerapan PMPJ menjadi penting karena tanpa proses pengenalan pengguna jasa yang memadai, jasa kenotariatan berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan PMPJ merupakan bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan jasa Notaris sekaligus mendukung profesionalisme dalam praktik kenotariatan. [3]

Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris telah diatur dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2017. [4] Peraturan tersebut mewajibkan Notaris untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap

pengguna jasa sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Kewajiban ini juga berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan jasa Notaris, termasuk dalam rangka pencegahan tindak pidana tertentu seperti tindak pidana pencucian uang. Meskipun aturan mengenai PMPJ telah tersedia, keberadaannya belum tentu menjamin bahwa pelaksanaannya berjalan secara optimal di setiap kantor Notaris. Namun dalam praktiknya, keberadaan aturan tersebut belum tentu menjamin penerapan PMPJ berjalan secara optimal di setiap kantor Notaris, termasuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo. [5] Pelaksanaan PMPJ di kantor Notaris sangat bergantung pada kesiapan internal masing-masing kantor, terutama terkait adanya pedoman kerja yang jelas dan terstruktur. Salah satu bentuk pedoman kerja tersebut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai acuan bagi Notaris dan staf dalam menjalankan pelayanan kenotariatan. Apabila kantor Notaris belum memiliki SOP yang memadai, maka penerapan PMPJ berpotensi dilakukan secara tidak konsisten dan bergantung pada kebiasaan masing-masing kantor. [3]

Meskipun penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) telah diatur, pelaksanaannya di kantor-kantor Notaris masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang masih ditemukan adalah belum dipenuhinya kewajiban administratif PMPJ oleh sebagian Notaris, sehingga berdampak pada terhambatnya akses layanan administrasi hukum. [6] Hal ini terlihat dari adanya pemberitaan mengenai pemblokiran akun layanan AHU milik Notaris karena belum melengkapi kewajiban pengisian kuesioner PMPJ, yang kemudian memerlukan pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. [7] Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan PMPJ belum sepenuhnya didukung oleh keberadaan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur di setiap kantor Notaris. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi penting untuk diteliti secara empiris guna mengetahui bagaimana penerapan SOP PMPJ di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Michael Winters Wijaya dengan judul “Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Video Conference” mengkaji pelaksanaan PMPJ dalam konteks pelayanan kenotariatan berbasis teknologi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan PMPJ dalam RUPS yang dilakukan secara elektronik masih menemui berbagai hambatan, terutama dalam proses pengenalan serta verifikasi identitas para pihak yang dilakukan secara daring. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam praktik kenotariatan menimbulkan tantangan tersendiri bagi Notaris dalam menjalankan PMPJ secara optimal. Meskipun demikian, penelitian ini belum membahas secara khusus mengenai peran Standar Operasional Profesional (SOP) sebagai pedoman internal kantor Notaris yang dapat mendukung penerapan PMPJ secara tertib dan konsisten dalam praktik pelayanan kenotariatan. [8]

Selanjutnya penelitian oleh Intani dan Saleh yang berjudul “Batasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris dalam Verifikasi Surat Kuasa Digital” meneliti penerapan PMPJ ketika Notaris memverifikasi dokumen elektronik. Mereka menemukan bahwa Notaris memiliki keterbatasan dalam memastikan dokumen digital benar-benar asli dan sah, sehingga penerapan PMPJ belum maksimal. Penelitian ini juga menunjukkan adanya risiko penyalahgunaan jika proses verifikasi tidak dilakukan dengan hati-hati. Namun, penelitian ini belum membahas sejauh mana kesiapan internal kantor Notaris, seperti adanya SOP, dalam membantu Notaris dan Staff menjalankan PMPJ secara teratur dan konsisten. [9]

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Reynaldo Saputra dengan judul “Perlindungan Hukum Notaris atas Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)” membahas dilema yang dialami Notaris antara menjalankan PMPJ dan menjaga kerahasiaan pengguna jasa. Hasilnya menunjukkan bahwa Notaris sering berada dalam posisi sulit saat harus menyeimbangkan kewajiban berhati-hati dengan kewajiban menjaga rahasia. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman dan kesiapan internal kantor Notaris dalam menerapkan PMPJ masih terbatas. Namun, penelitian ini belum meneliti secara khusus peran SOP sebagai alat internal untuk membantu Notaris dalam menjalankan PMPJ dengan tertib dan sesuai aturan. [10]

Berdasarkan permasalahan dan celah dari penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) di kantor-kantor Notaris di Kabupaten Sidoarjo, terutama terkait adanya dan pelaksanaannya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan kerja internal. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana SOP membantu Notaris dan staf menjalankan kewajiban PMPJ secara tertib, konsisten, dan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi kantor Notaris dalam membuat dan menerapkan SOP PMPJ, serta dampaknya terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan kenotariatan.

#### Rumusan Masalah :

1. Apakah kantor Notaris di Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ)?
2. Bagaimana keberadaan dan format Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) yang selayaknya dimiliki dan diterapkan oleh kantor Notaris di Kabupaten Sidoarjo?

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengetahui bagaimana Notaris menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ), khususnya terkait keberadaan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di kantor-kantor Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menelaah hukum yang diterapkan dalam praktik sehari-hari, sehingga memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan PMPJ di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi :

- a) Pendekatan perundang-undangan, untuk mengkaji dasar hukum PMPJ dan SOP, seperti UU No. 2 Tahun 2014, Permenkumham No. 9 Tahun 2017, dan Kode Etik Notaris.
- b) Pendekatan konseptual, untuk memahami konsep PMPJ, SOP, dan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan kenotariatan.

Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Formulir kepada Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian data sekunder bersumber dari Peraturan perundang-undangan, artikel, dan jurnal ilmiah yang terkait. Analisis data akan dilakukan secara kualitatif, dengan mendeskripsikan dan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penerapan PMPJ dan SOP di lapangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Kabupaten Sidoarjo


Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. PMPJ bertujuan untuk memastikan identitas, latar belakang, dan tujuan pengguna jasa agar jasa kenotariatan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks praktik kenotariatan, PMPJ menjadi instrumen penting untuk mendukung transparansi serta pencegahan risiko hukum. Penerapan PMPJ juga berkaitan erat dengan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana tertentu, termasuk pencucian uang. [11] Oleh karena itu, secara normatif PMPJ telah diatur dan diwajibkan untuk diterapkan oleh Notaris dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Penelitian ini memiliki sisi empiris karena hasilnya diperoleh dari jawaban kuesioner yang diisi oleh 12 orang Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Responden dalam penelitian ini terdiri dari atas Notaris yang diperoleh melalui rekomendasi Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Sidoarjo, serta Notaris lain yang bersedia menjadi responden penelitian. Berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang diisi oleh beberapa Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa penerapan PMPJ telah mulai dilaksanakan, namun belum sepenuhnya merata. Dari total responden, sebanyak 58,3% Notaris menyatakan telah menerapkan PMPJ dalam pelayanan kenotariatan di kantornya. Sementara itu, 41,7% responden menyatakan belum menerapkan PMPJ. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas Notaris telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya PMPJ. Namun demikian, masih terdapat sebagian Notaris yang belum menerapkan PMPJ, sehingga penerapannya dapat dikatakan belum optimal secara menyeluruh di Kabupaten Sidoarjo. Untuk memperoleh data terkait penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Kabupaten Sidoarjo, telah disusun beberapa pertanyaan kuesioner yang berkaitan langsung dengan praktik penerapan PMPJ. Adapun pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut. [12]

No.	Pertanyaan
1.	Nama Notaris? ( <i>Opsional dapat diisi/dirahasiakan, misal Rachel Kamilah menjadi "RK"</i> ) [12]
2.	Alamat Kantor Notaris? ( <i>Boleh menyantumkan nama kecamatan saja</i> ) [12]
3.	Apakah Bapak/Ibu Notaris telah menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dalam pelayanan kenotariatan di kantor Bapak/Ibu? [12]
4.	Apabila sudah menerapkan, apakah dalam penerapan PMPJ tersebut Bapak/Ibu Notaris mengalami kendala? [12]
5.	Jika mengalami kendala, mohon dijelaskan sedikit kendala yang paling sering dihadapi dalam penerapan PMPJ di kantor Bapak/Ibu Notaris. [12]
6.	Apabila belum menerapkan PMPJ, mohon dijelaskan sedikit alasan belum diterapkannya PMPJ di kantor Bapak/Ibu Notaris. [12]

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Kuesioner Terkait Penerapan PMPJ


Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang diperoleh dari responden, dapat diketahui persentase penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Adapun gambaran persentase Notaris yang telah dan belum menerapkan PMPJ dalam praktik pelayanan kenotariatan disajikan dalam gambar berikut. [12]



Gambar 1. Persentase Penerapan PMPJ oleh Notaris di Kabupaten Sidoarjo [12]

Notaris yang telah menerapkan PMPJ pada umumnya melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap pengguna jasa dalam proses pelayanan kenotariatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya Notaris untuk menyesuaikan praktik pelayanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [12] Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMPJ belum sepenuhnya seragam antar kantor Notaris. Perbedaan tersebut dapat mengindikasikan adanya variasi pemahaman, kebiasaan kerja, serta kesiapan internal masing-masing kantor Notaris. Dengan demikian, meskipun PMPJ telah diterapkan oleh sebagian besar Notaris, pelaksanaannya masih bersifat beragam dan belum sepenuhnya terstandarisasi.

Selain menilai penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ), penelitian ini juga mengkaji kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dari responden, diketahui bahwa tidak semua Notaris yang telah menerapkan PMPJ melaksanakannya tanpa kendala. Persentase Notaris yang mengalami kendala dan tidak mengalami kendala dalam penerapan PMPJ dapat dilihat dari gambar berikut. [12]



Gambar 2. Persentase Kendala dalam Penerapan PMPJ [12]

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari Notaris yang telah menerapkan PMPJ, sebanyak 72,7% menyatakan masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, sementara 27,3% lainnya menyatakan tidak mengalami kendala. Meskipun tidak terdapat penjelasan rinci mengenai bentuk kendala yang dialami, kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan PMPJ tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Meskipun responden tidak menjelaskan secara rinci bentuk kendala yang dihadapi, kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam praktik, penerapan PMPJ masih berpotensi menghadapi hambatan, yang secara umum dalam praktik kenotariatan dapat berkaitan dengan aspek administratif, teknis, maupun kesiapan internal kantor. Selain itu, belum adanya pedoman kerja tertulis yang seragam juga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menerapkan PMPJ secara konsisten. [13] Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PMPJ tidak hanya bergantung pada kesadaran Notaris, tetapi juga pada sistem pendukung yang memadai.

Bagi Notaris yang menyatakan belum menerapkan PMPJ, hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama adalah belum memahami PMPJ dan belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait PMPJ. [13] Alasan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada penolakan terhadap PMPJ, melainkan pada keterbatasan informasi dan pemahaman. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait dapat menyebabkan Notaris belum mengetahui secara jelas kewajiban dan tata cara penerapan PMPJ. Selain itu, tanpa adanya pedoman teknis yang jelas, Notaris dapat mengalami keraguan dalam mengimplementasikan PMPJ dalam praktik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek edukasi dan pendampingan masih sangat dibutuhkan.

Penerapan PMPJ dalam praktik kenotariatan sangat berkaitan dengan keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja internal kantor Notaris. SOP berfungsi untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam melaksanakan setiap tahapan PMPJ. Tanpa SOP yang tertulis, penerapan PMPJ berpotensi dilakukan secara tidak konsisten dan bergantung pada kebiasaan masing-masing kantor. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan penerapan PMPJ antar Notaris, meskipun ketentuan normatifnya sama. [14] Oleh karena itu, keberadaan SOP menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan PMPJ yang tertib, sistematis, dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Kabupaten Sidoarjo telah mulai dilaksanakan, meskipun tingkat penerapannya belum sepenuhnya merata. Sebagian Notaris telah berupaya menerapkan PMPJ dalam praktik pelayanan kenotariatan, sementara sebagian lainnya masih belum menerapkannya karena keterbatasan pemahaman serta minimnya sosialisasi yang diterima. Selain itu, dalam praktiknya masih terdapat Notaris yang menghadapi kendala dalam penerapan PMPJ, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip ini memerlukan dukungan sistem dan pemahaman yang memadai. Kondisi tersebut menggambarkan adanya perbedaan antara pengaturan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Uraian ini disajikan sebagai gambaran kondisi faktual mengenai penerapan PMPJ dalam praktik kenotariatan di Kabupaten Sidoarjo.

### **B. Keberadaan dan Format Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) pada Kantor Notaris di Kabupaten Sidoarjo**

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan suatu kegiatan secara teratur dan terarah, termasuk dalam penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) di kantor Notaris. SOP PMPJ diperlukan agar setiap proses pengenalan pengguna jasa dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keberadaan SOP juga membantu Notaris beserta staf kantor memahami alur kerja dan pembagian tugas dalam pelaksanaan PMPJ. Dengan adanya SOP, penerapan PMPJ tidak hanya bergantung pada kebiasaan atau pemahaman masing-masing individu, tetapi didasarkan pada pedoman kerja yang jelas. Selain sebagai pedoman internal, keberadaan SOP juga berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris. Oleh karena itu, SOP memiliki peran penting sebagai penunjang dalam pelaksanaan PMPJ di praktik kenotariatan. [15]


Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 12 Notaris di Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa keberadaan SOP tertulis terkait PMPJ menunjukkan proporsi yang seimbang. Sebanyak 50% responden menyatakan telah memiliki SOP PMPJ, sementara 50% responden lainnya menyatakan belum memiliki SOP tersebut. Data ini menunjukkan bahwa penyusunan SOP PMPJ belum merata di seluruh kantor Notaris. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat perbedaan dalam kesiapan administrasi dan pengaturan internal terkait pelaksanaan PMPJ di masing-masing kantor. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai penyusunan dan penerapan SOP PMPJ, dalam kuesioner yang sama disusun pertanyaan lanjutan sebagai berikut. [12]

No.	Pertanyaan
7.	Apakah kantor Notaris Bapak/Ibu telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis terkait penerapan PMPJ? [12]
8.	Jika kantor Bapak/Ibu telah memiliki SOP PMPJ, sejak kapan SOP tersebut mulai diberlakukan di kantor Bapak/Ibu Notaris? [12]
9.	Apakah SOP PMPJ tersebut diterapkan dalam praktik pelayanan sehari-hari dan diketahui oleh staf kantor Notaris? [12]
10.	Menurut Bapak/Ibu Notaris, apakah keberadaan SOP PMPJ membantu mempermudah penerapan PMPJ dalam pelayanan kenotariatan? [12]
11.	Jika kantor Bapak/Ibu belum memiliki SOP PMPJ, apa alasan utama belum disusunnya SOP tersebut? [12]

*Tabel 2. Daftar Pertanyaan Kuesioner Terkait SOP PMPJ*

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang diperoleh dari responden, dapat diketahui persentase keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) di kantor Notaris

Kabupaten Sidoarjo. Adapun gambaran persentase Notaris yang telah memiliki dan yang belum memiliki SOP PMPJ disajikan dalam gambar berikut. [12]



Gambar 3. Persentase Keberadaan SOP PMPJ pada Kantor Notaris di Kabupaten Sidoarjo [12]

Bagi kantor Notaris yang telah memiliki SOP PMPJ, hasil kuesioner menunjukkan bahwa waktu mulai penerapan SOP tersebut tidak seragam. Sebagian responden mulai menerapkan SOP sejak tahun 2021, sebagian lainnya sejak tahun 2025, dan terdapat pula kantor Notaris yang telah menerapkan SOP sejak kantor tersebut berdiri pada tahun 2012, yaitu sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Sementara itu, responden lainnya mulai menyusun dan menerapkan SOP setelah adanya kewajiban atau permintaan terkait PMPJ. [13] Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan inisiatif penyusunan SOP berkembang dalam waktu yang berbeda-beda pada setiap kantor Notaris. Variasi waktu penerapan tersebut mencerminkan adanya perbedaan latar belakang dan dorongan internal dalam menyesuaikan praktik kenotariatan dengan ketentuan PMPJ.

Selain itu, juga terlihat adanya perbedaan pemahaman di antara Notaris mengenai arti SOP tertulis dalam penerapan PMPJ. Beberapa responden menyatakan sudah memiliki SOP, namun setelah dikonfirmasi pelaksanaannya ternyata hanya berupa kebiasaan kerja dan belum dibuat dalam bentuk dokumen tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian Notaris masih menganggap SOP sebagai praktik sehari-hari, bukan sebagai pedoman tertulis yang tersusun secara jelas. Adapun dalam pengisian kuesioner juga ditemukan adanya kurang konsistensi dari responden dalam memberikan jawaban, terutama terkait kepemilikan SOP tertulis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pentingnya SOP tertulis masih belum sama di antara para Notaris.

Terlepas dari adanya perbedaan persepsi tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada kantor Notaris yang telah memiliki SOP PMPJ, SOP tersebut pada umumnya telah diterapkan dalam praktik pelayanan sehari-hari dan diketahui oleh staf kantor. Responden yang memiliki SOP menyatakan bahwa pedoman tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan PMPJ. [13] Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SOP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai panduan kerja internal. Pemahaman staf terhadap SOP PMPJ menjadi faktor penting, mengingat staf berperan langsung dalam proses administratif dan pelayanan kepada pengguna jasa. Dengan demikian, keberadaan SOP yang dipahami dan dijalankan oleh seluruh kantor dapat mendukung penerapan PMPJ secara lebih efektif.

Namun, dalam pelaksanaan penelitian ini masih terdapat kendala, terutama dalam pengumpulan data, karena tidak semua Notaris bersedia memberikan dokumen SOP kantor yang mereka miliki. Padahal, keterbukaan SOP sangat penting, tidak hanya untuk membantu menciptakan standar yang lebih seragam dalam penerapan PMPJ serta meningkatkan kualitas dalam pelayanan kenotariatan. Keterbatasan akses ini menyebabkan tidak dapat dilakukannya perbandingan antara SOP yang sudah diterapkan oleh Notaris dengan rancangan SOP dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menyusun pedoman SOP yang lebih terstandarisasi agar dapat digunakan secara bersama, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, Notaris yang telah memiliki SOP PMPJ menyampaikan bahwa keberadaan SOP tersebut cukup membantu dalam pelaksanaan PMPJ pada pelayanan kenotariatan. [13] SOP berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arahan yang jelas mengenai tahapan pengenalan pengguna jasa yang harus dilakukan. Dengan adanya SOP, Notaris dan staf dapat menjalankan tugasnya secara lebih teratur dan tidak ragu dalam menerapkan PMPJ. Keberadaan SOP juga dinilai meningkatkan kelancaran proses pelayanan serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penerapan PMPJ. [16] Oleh karena itu, SOP memiliki peran penting sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan PMPJ di kantor Notaris.

Sementara itu, bagi kantor Notaris yang belum memiliki SOP PMPJ, hasil kuesioner menunjukkan bahwa belum disusunnya SOP tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Responden menyampaikan alasan antara lain belum memahami sepenuhnya mengenai SOP PMPJ, belum adanya panduan dalam menyusun SOP, serta adanya anggapan bahwa penyusunan SOP merupakan kebijakan internal masing-masing kantor, sehingga belum menjadi prioritas untuk

dikonsultasikan atau disusun secara formal. Selain itu, terdapat pula responden yang menilai penyusunan SOP cukup rumit atau merasa bahwa formulir PMPJ yang sudah tersedia dianggap telah mencukupi. [13] Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan aspek pemahaman dan teknis penyusunan SOP, bukan semata-mata karena penolakan terhadap penerapan PMPJ.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, dalam penelitian ini disusun rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bentuk rekomendasi bagi kantor Notaris yang belum memiliki pedoman tertulis. Rancangan ini dibuat dalam bentuk sistematika bab seperti dokumen operasional pada umumnya agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran alur kerja yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan identifikasi, verifikasi, serta pemantauan transaksi pengguna jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun rancangan SOP PMPJ tersebut disajikan sebagai berikut. [4]

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERAPAN PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA (PMPJ)

SOP ini disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris.

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris;
4. Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go AML Bagi Profesi;

#### B. Latar Belakang

Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan bentuk prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh Notaris untuk mengenali identitas, latar belakang, dan tujuan pengguna jasa guna mencegah penyalahgunaan layanan kenotariatan. Oleh karena itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja internal di Kantor Notaris (**Nama Notaris**) agar penerapan PMPJ berjalan tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### C. Definisi

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.
2. Pengguna Jasa adalah setiap orang yang menggunakan Jasa Notaris.
3. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) adalah prinsip yang diterapkan dalam rangka mengetahui profil dan transaksi pengguna jasa dengan melakukan kewajiban.
4. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah setiap orang yang memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.

### BAB II STRUKTUR DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PMPJ

#### A. Notaris

Notaris merupakan penanggung jawab utama dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) di lingkungan kantor Notaris, dengan tugas:

1. Menetapkan kebijakan serta memastikan pelaksanaan PMPJ berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menelaah hasil identifikasi dan verifikasi, menentukan kelanjutan hubungan usaha, serta melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila terdapat indikasi transaksi mencurigakan.

#### B. Pegawai/Staf yang Ditunjuk oleh Notaris

Pegawai/Staf yang ditunjuk oleh Notaris bertugas:

1. Melakukan penerimaan, pencatatan, serta identifikasi awal terhadap data dan dokumen.
2. Membantu proses verifikasi, pemantauan, serta pengarsipan dokumen PMPJ dan melaporkan kepada Notaris apabila ditemukan ketidaksesuaian.

### BAB III PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA

#### A. Prosedur Identifikasi Pengguna Jasa



#### B. Prosedur Verifikasi Pengguna Jasa



#### C. Prosedur Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa



## BAB IV PEMUTUSAN HUBUNGAN USAHA DAN PELAPORAN

### A. Pemutusan Hubungan Usaha

Hubungan usaha dapat diputuskan apabila:

1. Tingkat risiko Pengguna Jasa berubah menjadi tinggi.
2. Pengguna Jasa tidak memenuhi kewajiban pembaruan data.
3. Ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum.
4. Pengguna Jasa tidak kooperatif dalam melakukan proses PMPJ.
5. Terdapat ketentuan atau perintah hukum yang mengharuskan penghentian hubungan usaha.

### B. Prosedur Pelaporan

1. Pegawai/staf yang ditunjuk oleh Notaris wajib mencatat dan melaporkan setiap temuan kepada Notaris.
2. Notaris wajib melakukan penelaahan dan menetapkan tindak lanjut.
3. Apabila ditetapkan sebagai transaksi mencurigakan, Notaris melakukan pelaporan kepada PPATK melalui aplikasi GoAML sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Seluruh dokumen dan hasil analisis wajib di dokumentasikan.

## BAB V PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) ini menjadi pedoman kerja bagi Notaris dan seluruh staf di kantor Notaris (Nama Kantor) dalam melaksanakan kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SOP ini berlaku sejak (tanggal, bulan, tahun) dan wajib dipatuhi dalam setiap pelaksanaan pelayanan kenotariatan. Notaris memastikan bahwa pegawai/staf memahami pelaksanaan PMPJ melalui pembinaan atau sosialisasi internal sesuai kebutuhan. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum atau kebutuhan penyesuaian operasional, maka SOP ini dapat dilakukan evaluasi dan revisi secara berkala.

*Sidoarjo, .....*  
Ditetapkan oleh

(Nama Notaris)

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SOP PMPJ di Kabupaten Sidoarjo masih berada pada tahap transisi menuju penerapan yang lebih merata. Rancangan SOP yang disusun dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk membantu pelaksanaan PMPJ agar lebih tertata dan konsisten. Penyusunannya didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 serta disesuaikan dengan kebutuhan praktik kenotariatan di lapangan. [4] Rancangan ini bersifat sebagai rekomendasi dan dapat disesuaikan kembali dengan kebijakan masing-masing kantor Notaris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan, tetapi juga memberikan saran berupa pedoman operasional untuk mendukung penerapan PMPJ.

## IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai dilakukan, namun belum merata dan belum berjalan secara optimal di semua kantor. Sebagian Notaris telah menerapkannya dalam praktik pelayanan, tetapi masih ada yang belum melaksanakannya secara maksimal. Pada Notaris yang sudah menerapkan PMPJ, masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman dan kesiapan dari dalam kantor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban PMPJ sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara

efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan seperti sosialisasi, peningkatan pemahaman, serta perbaikan sistem agar penerapan PMPJ dapat berjalan lebih konsisten.

Terkait dengan keberadaan dan bentuk SOP dalam penerapan PMPJ, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua kantor Notaris di Kabupaten Sidoarjo memiliki SOP secara tertulis. Terdapat kantor yang sudah menyusun dan menggunakan SOP sebagai pedoman kerja, tetapi ada juga yang belum membuatnya secara formal. Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman di antara Notaris mengenai SOP tertulis, sehingga mempengaruhi konsistensi jawaban dalam kuesioner. Padahal, SOP yang jelas dan dipahami oleh seluruh staf terbukti dapat membantu pelaksanaan PMPJ lebih tertata dan terarah. Oleh karena itu, rancangan SOP dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh atau referensi bagi kantor Notaris yang belum memiliki pedoman tertulis, sekaligus mendorong penerapan PMPJ lebih seragam.

## REFERENSI

- [1] R. P. Syafira, H. Purba, Agustining, and Suprayitno, "Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014," *ARBITER J. Ilm. Magister Huk*, vol. 6, no. 1, pp. 156–165, 2024, doi: 10.31289/arbiter.v6i1.3913.
- [2] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia." 2014.
- [3] G. O. S. Robed and I. G. Yusa, "Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017," *J. Interpret. Huk*, vol. 5, no. 2, pp. 994–1002, 2024.
- [4] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Berita Negara Republik Indonesia," no. 1087, 2017.
- [5] N. Umar and T. Haryanti, "Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris di Provinsi Maluku," *Tahkim*, vol. 19, no. 1, pp. 82–95, 2023.
- [6] S. Pardede and Y. A. Mannas, "Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Kabupaten Kampar," *Innov. J. Soc. Sci. Res*, vol. 4, no. 1, pp. 3286–3299, 2024.
- [7] *Humas Kemenkum Sultra*, "Kanwil Kemenkum Sultra Tingkatkan Pelayanan AHU: Notaris Dibantu Atasi Pemblokiran Akun Akibat Tak Isi Kuesioner PMPJ", Kantor Wilayah Kemenkum RI, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- [8] M. W. Wijaya, "Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Video Conference," *J. Rechts*, vol. 12, no. 2, pp. 193–208, 2023.
- [9] A. A. Intani and M. Saleh, "Batasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa ( PMPJ ) oleh Notaris dalam Verifikasi Surat Kuasa Digital," *J. Evid. Law*, vol. 4, no. 2, pp. 875–879, 2025.
- [10] R. Saputra, "Perlindungan Hukum Notaris Atas Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTm)," *J. Huk. Caraka Justitia*, vol. 4, no. 2, pp. 123–137, 2024.
- [11] E. Rahman and A. I. Perkasa, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa," *J. Glob. Indah*, vol. 2, no. 09, pp. 676–692, 2025.
- [12] N. I. M. Syarifudin, "Bentuk Perlindungan dan Pertanggung-jawaban Notaris terhadap Kerahasiaan Isi Akta," *J. Ris. Ilm.*, vol. 1, no. 11, pp. 1095–1105, 2024.
- [13] "Hasil Kuesioner Penelitian Penerapan PMPJ dan SOP di Kantor Notaris Kabupaten Sidoarjo." 2026.
- [14] M. C. W. Nanda and M. G. S. K. Resen, "Kelalaian notaris dalam penerapan prinsip mengenal jasa oleh notaris," *J. Kertha Semaya*, vol. 13, no. 7, pp. 1502–1514, 2025.
- [15] R. Safitra, N. Rahmayani, and A. L. Suryamizon, "Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris," *Sakata Law J.*, vol. 1, no. 1, pp. 91–98, 2023.
- [16] I. K. D. Kariana, K. W. S. P. P, and N. W. Lasmi, "Optimization of Operational Management in the Notary-PPAT I Putu Setiawan, S.H., M.Kn Kabupaten Gianyar," *J. Abdimas Gorontalo*, vol. 7, no. 1, pp. 21–27, 2024.
- [17] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML bagi Profesi*. 2021.
- [18] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2010.
- [19] Mochammad Tanzil Multazam dan Sri Budi Purwaningsih, "Verlijden pada Jabatan Notaris di Indonesia (Bukti di Sidoarjo)," *Res Judicata*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 19-33.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*